



SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA

Nomor : 294/F.03.07 / 2024
Tanggal : 1 November 2024

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini, Jumat, tanggal Satu, bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini **Prof. Herri Mulyono, Ph.D.**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; **Dra ZULFADEWINA M.Pd.** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh RAPB Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan **IMPLEMENTASI PEMBUATAN MODUL AJAR BERBASIS ARTIFICIALINTELLIGENCE (AI) CHAT GPT** dengan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai data usulan penelitian Batch 1 Tahun 2024/2025 melalui simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** mulai tanggal 1 November 2024 dan selesai pada tanggal 30 April 2025.

Pasal 3

- (1) Bukti progres luaran penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam Pasal 1 dilampirkan pada saat Monitoring Evaluasi dan laporan.
- (2) Luaran penelitian, dalam hal luaran publikasi ilmiah wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada pemberi dana penelitian Lemlitbang UHAMKA dengan menyertakan nomor kontrak dan Batch 1 tahun 2024/2025.
- (3) Luaran penelitian yang dimaksud wajib PUBLISH, maksimal 1 tahun sejak tanggal SPK.

Pasal 4

Berdasarkan kemampuan keuangan lembaga, **PIHAK PERTAMA** menyediakan dana sebesar Rp.3.000.000,- (Terbilang : *Tiga Juta Rupiah*) kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari RAB pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Anggaran 2024/2025.

Pasal 5

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 4 akan dilakukan dalam 1 termin 100 % : Sebesar 1.200.000 (Terbilang: *Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan proposal penelitian yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut Pasal 1.

dan tambahan sesuai Pasal 1 ke simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 3.
- (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1. Bila PIHAK KEDUA tidak mengikuti Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tidak bisa melanjutkan penyelesaian penelitian dan harus mengikuti proses Monitoring dan Evaluasi pada periode berikutnya.
- (3) PIHAK PERTAMA akan membekukan akun SIMAKIP PIHAK KEDUA jika luaran sesuai pasal 3 ayat (3) belum terpenuhi.
- (4) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5 % (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 4.
- (5) Dana Penelitian dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) dari keseluruhan dana yang diterima oleh PIHAK PERTAMA sebesar 5 % (lima persen).
- (6) PIHAK PERTAMA akan memberikan dana penelitian Termin II dalam pasal 5 ayat (2) maksimal 30 April 2025.

Jakarta, 1 Desember 2022

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ketua,



HERRIMULYONO Ph.D

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dra ZULFADEWINA M.Pd

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA



Dr. Desyian Bandarsyah M.Pd.